



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 60 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai materi sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk mengatur agar pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	MATERI
1	2	3	4	5
1.	NAHRAWI, S.Ag	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
2.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Komisioner KPU Kab. Inhil	NARASUMBER	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
3.	H. NURSAL	Sekretaris DISDUKPENCAPIK Kab. Inhil	NARASUMBER	Peran DISDUKPENCAPIK Dalam Pemutakhiran Data Pemilih
4.	ANDANG YUDIANTORO, SH, MH	Ketua PANWASLU Kab. Inhil	NARASUMBER	Pengawasan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
5.	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	MODERATOR	-

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI